

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2019 - STANDAR BIAYA KELUARAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 69/PMK.02/2018 TANGGAL 3 JULI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 847)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 20 19

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pemberian fasilitas perpajakan berupa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP Nomor 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2012 No.17 TLN 5277), Permenkeu RI Nomor 71/PMK.02/2013

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 20 19 berfungsi sebagai estimasi. Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran (sub output) Penelitian didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan/atau reviewer. Kementerian negara/lembaga bertanggungjawab atas penggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 20 19 dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Tahun Anggaran 20 19 dan memprioritaskan pengalokasian anggarannya.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 4 Juli 2018